



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Sartono Damang bin Lansa Damang, tempat dan tanggal lahir Bintauna Pantai, 28 November 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun 3, Desa Pimpi, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut Pemohon I;

Eva Datunsolang binti Kamrin Datunsolang, tempat dan tanggal lahir Pimpi, 9 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun 3, Desa Pimpi, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang beridentitas:

Nama : Mohamad Alfa Rezal Damang bin Sartono Damang
Umur : 16 Tahun 6 Bulan
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Dusun 3, Desa Pimpi, Kecamatan Bintauna,
Kabupaten

Bolaang Mongondow Utara;

dengan calon Istrinya:

Nama : Fatmawati Lasalahe binti Jamal Lasalahe
Umur : 21 Tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Dusun 4, Desa Sangkub Dua, Kecamatan Sangkub,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon Istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 24 Januari 2020 sampai sekarang, serta hubungan kedua calon sudah sangat erat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon istri anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon Istrinya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Laki-laki yakni 19 tahun;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga. Begitu pula calon istrinya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon I dan pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Mohamad Alfa Rezal Damang bin Sartono Damang**) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan bernama (**Fatmawati Lasalahe binti Jamal Lasalahe**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait dispensasi kawin, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, kemudian telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama Mohamad Alfa Rezal Damang bin Sartono Damang, yakni sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Fatmawati Lasalahe saling mencintai lahir dan batin serta sudah setuju untuk melangsungkan perkawinan;

----- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan calon isterinya tidak ada paksaan dari pihak lain dan sudah siap fisik dan mental untuk membina rumah tangga;

----- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik halangan nasab, semenda maupun susuan;

----- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan dekat sejak awal tahun 2020 sampai sekarang dan mengaku telah melakukan pelanggaran agama yakni telah berhubungan badan layaknya suami istri yang menyebabkan calon istri anak Para Pemohon saat ini telah hamil 6 minggu;

----- Bahwa anak Para Pemohon mengaku telah siap menjadi seorang suami secara lahir batin dan sudah bekerja sebagai buruh harian;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama Fatmawati Lasalahe , yakni sebagai berikut:

- Bahwa ia dengan calon suaminya yang bernama Mohamad Alfa Rezal Damang bin Sartono Damang sudah saling mencintai lahir dan batin serta sudah setuju untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan dekat sejak awal tahun 2020 sampai sekarang dan mengaku telah melakukan pelanggaran agama yakni telah berhubungan badan layaknya suami istri yang menyebabkan calon istri anak Para Pemohon saat ini telah hamil 6 minggu;

----- Bahwa ia akan menikah dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak lain serta sudah siap fisik dan mental untuk membina rumah tangga;

----- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik halangan nasab, semenda maupun susuan;

Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan keterangan wali/orang tua calon isteri anak Para Pemohon dan keterangan tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa anaknya dengan calon suaminya yang bernama Mohamad Alfa Rezal Damang bin Sartono Damang sudah saling mencintai lahir dan batin serta sudah setuju untuk melangsungkan perkawinan;

----- Bahwa anaknya akan menikah dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak lain serta sudah siap fisik dan mental untuk membina rumah tangga;

----- Bahwa anaknya dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik halangan nasab, semenda maupun sesusuan;

----- Bahwa ia selaku orang tua telah menerima lamaran dari keluarga dan calon suami anaknya dan telah diterima lamaran tersebut;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 7108022310840001 tanggal 15 Februari 2013, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata benar, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 7108024905840003 tanggal 10 April 2013, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata benar, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7108021904100017 tanggal 6 Januari 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boroko, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Alfa Rezal Damang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7108CLT1904201004505 tanggal 19 April 2010, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Bolmong Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP atas nama Mohamad Alfa Rezal Damang dengan Nomor: DN-PB0188564 tanggal 5 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Fatmawati Lasalahe dengan Nomor: 7108025910000001 tanggal 8 Januari 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata benar, dan diberi kode P.6;
7. Surat Keterangan Hamil Nomor 483/PKM-BI/BMU/2021 tanggal 21 Juli 2021 atas nama Fatmawati Lasalahe yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Bolangitang, bermeterai cukup, telah dicap pos diberi kode P.7;
8. Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Nomor: B.132/

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA.23.08.02/PW.01/07/2021, tanggal 7 Juli 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos diberi kode P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

- **Chania Ningsi Damang binti Abdul Karim Damang**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Batulintik, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang mengaku sebagai keponakan Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya bernama Mohamad Alfa Rezal Damang dengan calon isterinya yang bernama Fatmawati Lasalahe;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi dan saksi tahu jika saat ini calon istri anak Para Pemohon dalam keadaan hamil berdasarkan pemeriksaan kehamilan di puskesmas;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap dan mampu menikah karena secara fisik dan mental sudah nampak dewasa, sehingga kedua keluarga sepakat untuk menikahkan keduanya segera mungkin;

- **Jupran Datunsolang bin Khairin Datunsolang**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petania, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sangkub, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya bernama Mohamad Alfa Rezal Damang dengan calon isterinya yang bernama Fatmawati Lasalahe;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap dan mampu menikah karena secara fisik dan mental sudah nampak dewasa sehingga kedua keluarga sepakat untuk menikahkan keduanya segera mungkin;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, susuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, maka perkara ini merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Boroko untuk memeriksanya sebagaimana pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan dispensasi kawin yang merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Boroko sebagaimana (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri dan orangtua/wali calon isteri, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, calon

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri anak Para Pemohon serta kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkarannya dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya bernama Mohamad Alfa Rezal Damang, namun anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan 19 tahun bagi calon mempelai, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya disebabkan kurang umur untuk kawin, yaitu anak Para Pemohon yang bernama Mohamad Alfa Rezal Damang telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Fatmawati Lasalahe dan keduanya telah melakukan pelanggaran ajaran Agama Islam serta pelanggaran moral sehingga harus segera dikawinkan agar tidak terjadi kemadharatan yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri telah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan calon isterinya sejak awal tahun 2020;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon iatri anak Para Pemohon saat ini telah hamil 6 minggu;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah bekerja sebagai buruh harian;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangan orangtua calon suami anak Para Pemohon, bahwa telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon mempelai perempuan bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 283 RBg dan 284 RBg;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3., P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 yang dibenarkan oleh Para Pemohon ,maka telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Mohamad Alfa Rezal Damang oleh karenanya menurut pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II berhak untuk mengajukan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 bahwa anak Para Pemohon yang bernama Mohamad Alfa Rezal Damang lahir pada tanggal 23 Januari 2005 dengan demikian saat ini baru berusia 16 tahun belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna sebagaimana bukti P.8 harus dinyatakan sebagai penolakan yang benar dan beralasan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menunjukkan dan membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 9 tahun sehingga patut dinyatakan diterima dan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 membuktikan bahwa calon istri anak Para Pemohon telah berusia 21 tahun dan telah memenuhi usia perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga dengan demikian bukti tersebut dinyatakan terbukti dan diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.8 menyatakan bahwa calon istri anak Para Pemohon saat ini tengah dalam keadaan hamil 6 minggu, sehingga bukti tersebut patut dinyatakan terbukti dan diterima;

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan :

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Mohamad Alfa Rezal Damang dan calon isterinya yang bernama Fatmawati Lasalahe sudah menjalin hubungan cinta, dan sangat akrab;
2. Bahwa calon istri anak Para Pemohon saat ini tengah dalam keadaan hamil 6 minggu;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Mohamad Alfa Rezal Damang masih kurang umur untuk menikah;
4. Bahwa anak Para Pemohon beragama Islam dengan status jejaka dan calon isteri beragama Islam dengan status perawan;
5. Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon isteri adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah bekerja sebagai buruh;
7. Bahwa pihak keluarga Para Pemohon telah melamar calon isteri anak Para Pemohon dan diterima dengan baik;
8. Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemadhorotan;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan siapa saja yang tidak/belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasaitu menjadi pengekang baginya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan berdasar pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai berikut:

- Imam Jalaludin asSayuti, dalam *Al-Asbah wa al Nadzoir* halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat”;

- Imam Wahbah azZuhaili dalam *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu Karya* Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya : “Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan”;

- Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut;

لَا يَجُوزُ إِسْرَافُ الْمَالِ فِي مَشْرِئِ الْفَرْجِ

Artinya: Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik kemashlahatan;

- Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut :

لَا يَجُوزُ إِسْرَافُ الْمَالِ فِي مَشْرِئِ الْفَرْجِ

Artinya: Tindakan/keputusan Imam (pemimpin/Hakim) terhadap rakyatnya, haruslah dihubungkan dengan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, dan karena syarat-syarat perkawinan sebagai mana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2)

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon suami belum mencukupi menurut Undang-Undang, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudharatan yang berlarut-larut, maka Hakim berpendapat perlu diberikan dispensasi kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (**Mohamad Alfa Rezal Damang bin Sartono Damang**) untuk menikah dengan (**Fatmawati Lasalahe binti Jamal Lasalahe**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh kami **Dewi Atiqah, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Brk



DEWI ATIQAH, S.Sy
Panitera Pengganti,

VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA.Brk